



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171

Website: dpmptsp.makassarkota.go.id



**IZIN OPERASIONAL  
PAUD**

Nomor: 503/20178/PAUD-TK/DPM-PTSP/8/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 102/RekoTeknis/VIII/2024; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

KEPADA:

Nama PAUD : TK ANUGERAH ANTIOKHIA  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat : Jl. Tamangapa Raya No. 4, kel. Bangkala, kec. Manggala  
Nama Lembaga : Yayasan Anugerah Methodist Indonesia (YAMI)  
Nama Kepala Sekolah : **Supriati M, S.Pd.,**  
No Telp : 085399042914  
No NPSN : **69829836**  
Berlaku Sampai : 2027-08-16 19:00:23

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Makassar**

**Pada tanggal: 16 Agustus 2024**

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

**HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.**

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.